

TIM-KOORDINASI-SP4N-LAPOR!

2025

Kpt 24 Tahun 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASAYA  
NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN  
PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN  
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE  
RAKYAT (SP4N LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASAYA

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, cepat, tuntas dan terkoordinasi, maka diperlukan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 37 tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 76 Tahun 2013; Perpres No. 95 Tahun 2018; Permenpan RB No. 46 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 916 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini ditetapkan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya beserta tugas dan kewajiban Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 September 2025.

- Lamp.: -